

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.² Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, kedudukan anak angkat, dan akbat hukum

¹ Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101

² *Ibid*, hlm. 155

pengangkatan anak di wilayah Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan secara normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah , menelusuri, mempelajari dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini termasuk pendekatan hukum normatif-terapan yang menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang dalam ruang lingkup hukum adat dan buku-buku yang membahas tentang hukum pengangkatan anak.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan, dengan cara melakukan wawancara Kepada Pemuka adat Bali di Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menghimpun data dan informasi dari masyarakat sekitar di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data dikumpulkan secara langsung dari objek yang di teliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan dengan teknik wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman berstruktur dan pedoman yang tidak berstruktur yang disebut juga semi struktur. Wawancara dilakukan pada informan yaitu Kepala Desa, Kepala Adat dan Pendeta di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan juga kepada responden yaitu pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. sebanyak 8 pasangan suami istri. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari:

a). Informan

Kreteria informan dalam skripsi ini adalah orang yang mengetahui jelas adat Bali di Desa Wirata Agung, orang yang berkedudukan sebagai Kepala Desa di Desa Wirata Agung, dan orang yang menjadi Pemangku adat Desa Wirata Agung. Dan yang menjadi informen adalah kepada Kepala Desa, Kepala Adat dan Pendeta yaitu : 1). I Nengah Sutha Wijaya. 2). I Nengah Suharja. 3). Jro Mangku Srianggara di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

b). Responden

Yang menjadi responden dalam skripsi ini adalah pasangan suami istri yang melakukan perbuatan pengangkatan anak, yakni : 1). I Ketut Rasdi dan Ni Wayan Santi. 2). I Ketut Pasek dan Ni Nyoman Rani. 3). I Wayan Watre dan Ni Nyoman Sasmita. 4). I Ketut Juna dan Ni Wayan Yanti. 5). I Wayan Gunarte dan Ni Ketut Sukarni. 6). Nyoman reki dan Ni Nyoman Sari 7). I Wayan Japa dan Ni Ketut Nari. 8). I Wayan Sudanta dan Ni Nyoman Siniasih. Di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat, buku-buku yang berhubungan dengan pengangkatan anak menurut adat Bali.

1. Bahan hukum primer, meliputi;
 - a. Hukum Adat;
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan Pengangkatan anak.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan Hukum Pengangkatan Anak
- b. Studi lapangan dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik *interview* atau wawancara yang merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah I Nengah Sutha Wijaya selaku Kepala Desa dan I Nengah Suharja selaku Ketua Adat di Desa Wirata Agung beserta Jro Mangku Sri Anggara selaku *Pemangku* atau Pendeta di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram. Dan yang menjadi responden dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah:

Anak yang diangkat dari kerabat pihak suami (Purusa) yaitu:

1. I Wayan Putra, Putra dari pasangan suami istri I Wayan Suar dan Ni Ketut Suci yang diangkat oleh pasangan suami istri I Ketut Rasdi dan Ni Nyoman Santi.
2. I Wayan Wardana, Putra dari pasangan suami istri I Made Rake dan Ni Wayan Cindi yang diangkat oleh pasangan suami istri I Ketut Pasek dan Ni Nyoman Rani.
3. I Putu Wasta, Putra dari pasangan suami istri I Ketut Sudya dan Ni Nyoman Rati yang diangkat oleh pasangan suami istri I Wayan Watre dan Ni Nyoman Sasmita.
4. I Wayan Artawan, putra dari pasangan suami istri I Wayan Sukantra dan Ni Made Rena yang diangkat oleh pasangan suami istri I Ketut Juna dan Ni Wayan Yanti.

Serta anak yang diangkat dari kerabat pihak istri (Pradana) yaitu:

1. I Wayan Juni, Putra dari pasangan suami istri I Nyoman Darpe dan Ni Ketut Nadi yang diangkat oleh pasangan suami istri I Wayan Gunarta dan Ni Ketut Sukartini.
2. I Gede Murdiana, Putra dari pasangan suami istri I Nengah Sarye dan Ni Wayan Murni yang diangkat oleh pasangan suami istri I Nyoman Reki dan Ni Nyoman Sari.
3. Ni Ketut Ariasih Dewi, Putri dari pasangan suami istri I Wayan Rastana dan Ni Putu Asri yang diangkat oleh pasangan suami istri I Wayan Japa dan Ni Ketut Nari.

4. Ni Nyoman Arni, purti dari pasangan suami istri I Made Rento dan Ni Ketut Kasni yang diangkat oleh pasangan suami istri I Wayan Sudanta dan Ni Nyoman Siniasih.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- b) Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini.
- c) Penyusunan Data atau Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

G. Analisis Data

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas, serta hal-hal yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta proses tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menginterpretasi data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan dan diberikan saran.